



**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**INSTRUKSI KETUA
NOMOR 448/KPTUN.W2-TUN3/OT1.2/III/2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN KETUA KPK NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, serta untuk memperkuat integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menginstruksikan kepada seluruh Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), untuk:

1. Menolak dengan tegas segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, khususnya dalam rangka perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H;
2. Dilarang melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Hakim, ASN dan PPNPN. Perbuatan ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko tindak pidana korupsi;
3. Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada kendaraan dinas, fasilitas kantor, dan sumber daya lainnya yang diperuntukkan bagi kepentingan dinas;
4. Jika karena kondisi tertentu Hakim, ASN dan PPNPN tidak dapat menolak gratifikasi dan/atau penyuaipan, maka wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. Mekanisme dan formulir pelaporan dapat diakses melalui:
 - Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di <https://gol.kpk.go.id>
 - Email pelaporan KPK: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Instruksi ini bersifat wajib dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Hakim, ASN, dan PPNPN PTUN Serang. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Maret 2025

KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SERANG,



AGUS BUDI SUSILO